

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelengaraan satu data Indonesia di daerah;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan peraturan penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah UndangUndang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagai pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah

diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

7. Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

20. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagipakai Data yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
23. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak sebagai unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata.
24. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Satu Data Tingkat Daerah.
26. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem pengelolaan informasi geospasial yang diselenggarakan secara terpadu dalam sebuah jaringan.
27. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah acuan program, kegiatan, dan sasaran terkait pengembangan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah dalam suatu periode waktu tertentu.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan;
e. mendukung Sistem JIGN atau Kebijakan Satu peta; dan
f. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
a. prinsip Satu Data
b. penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo;
c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo;
d. Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
e. hak akses Data;
f. partisipasi dan Kerja Sama;
g. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
h. pendanaan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia meliputi:
 a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
 d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atu Data Induk.
(2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:
 a. Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 b. koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 c. Pembina Data;
 d. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Dearah;
 e. sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo;
 f. Walidata;
 g. Walidata Pendukung; dan
 h. Produsen Data;
(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan tingkat pusat.
(5) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 7

(1) Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati.
(2) Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 8

(1) Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(2) Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
b. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
c. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan Data di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaporkan hasil kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pembina Data

Pasal 9

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah terdiri atas:
a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik di tingkat Daerah;
b. Pembina Data Keuangan tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
c. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pembina Data Keuangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
a. mengelola simpul jaringan informasi geospasial Pemerintah Daerah dalam JIGN;
b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di wilayah Daerah; dan
c. melakukan koordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

(1) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah
(4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah paling sedikit terdiri atas:
 a. Pembina Data;
 b. Walidata; dan
 c. Walidata Pendukung.
(5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
(6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 b. penyusunan usulan Data Daerah yang akan menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 d. Kode Referensi;
 e. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan/atau Walidata; dan
 f. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 g. koordinasi dan komunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan tingkat pusat.
(7) Dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan tingkat pusat.
(8) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menghasilkan berita acara.
(9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Pembina Satu Data setelah berkoordinasi dengan koordinator forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 11

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 a. koordinator;
 b. sekretaris; dan
 c. anggota.
(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang diangkat oleh koordinator.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Walidata

Pasal 12

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. mengumpulkan Data yang disampaikan oleh Produsen Data untuk selanjutnya dilakukan pengolahan dan pemeriksaan Data melalui verifikasi dan validasi;
 b. menyusun daftar Data;
 c. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 d. menerima dan memeriksa usulan daftar data Prioritas yang diusulkan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar Data;

e. melaksanakan berbagipakai Data;
f. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
g. memberi dukungan pengelolaan Data melalui teknologi informasi.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata dalam penyelenggaraan Data Geospasial mempunyai tugas:
a. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data Geospasial dan informasi geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data;
b. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data Geospasial dan informasi geospasial di simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam JIGN;
c. mengelola Geoportal sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia melalui JIGN; dan
d. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

(5) Walidata Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kedelapan
Walidata Pendukung

Pasal 13

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.

(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data.

Bagian Kesembilan
Produsen Data

Pasal 14

(1) Produsen Data sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah/BUMN/BUMD yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas;
d. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata;
e. bertanggung jawab terhadap Data yang dihasilkan; dan
f. melaksanakan pemutakhiran Data disertai dengan Metadatanya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b. penentuan daftar Data Daerah yang akan diusulkan menjadi Data Prioritas Daerah; dan/atau
c. penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data Kabupaten Sidoarjo

Pasal 17

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data.

(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan sekurang-kurangnya memuat:
a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(4) Daftar Data yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 18

(1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
a. Daftar Data yang berasal dari dokumen perencanan pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.
b. laporan penyelenggaran pemerintahan Daerah;
c. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
d. arahan Pembina Satu Data Tingkat Daerah dan koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
e. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat dan provinsi;
b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja pemerintah Daerah;
c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.

(3) Daftar Data Daerah yang diusulkan menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(4) Usulan Data Prioritas yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kemudian disampaikan kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat melalui Gubernur untuk ditetapkan menjadi Data Prioritas nasional.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 19

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. pengembangan sumber daya manusia;
 b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 c. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 d. pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan dan pengolahan Data;
 e. pelaksanaan kegiatan terkait pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
 f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 g. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data;
 h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan bersama Walidata dan Walidata pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang telah disepakati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersama dengan Walidata memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 20

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 a. Standar Data;
 b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dan Walidata Pendukung.
(4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 a. Data yang telah dikumpulkan;

b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

(5) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data dapat berasal dari:
a. Kompilasi produk administrasi;
b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
c. observasi lapangan/monitoring;
d. penanganan kasus;
e. survei;
f. hasil sensus;
g. cara perolehan lainnya.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 21

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Pembina Data, Walidata, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung.
(2) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka Pembina Data dan Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data tersebut kepada Produsen Data dan/atau Walidata Pendukung untuk dilakukan perbaikan.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(6) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V
PORTAL SATU DATA TINGKAT DAERAH

Pasal 24
(1) Portal Satu Data Tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
(2) Pengembangan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
(3) Portal Satu Data Tingkat Daerah menyediakan akses:
 a. Standar Data;
 b. Metadata;
 c. Kode Referensi;
 d. Data Prioritas Daerah; dan
 e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Portal Satu Data Tinglat Daerah diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB VI
HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 25
Perangkat Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Sidoarjo kepada Pengguna Data.

Pasal 26
(1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
(2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hak terhadap akses Data dilakukan berdasarkan sifat:
 a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Tingkat Daerah;

b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pengguna Data dan Walidata.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 27

(1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan tingkat pusat.

BAB VII
PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 28

(1) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 a. pemerintah pusat;
 b. pemerintah daerah lainnya;
 c. perguruan tinggi;
 d. lembaga penelitian; dan/atau
 e. pihak lainnya.
(3) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyebarluasan Data dan informasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur pengawasan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

(1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan secara berkala oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja dan penyiapan kelembagaan penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Penyiapan kelembagaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerja sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan dalam kepakatan atau perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 42); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Agustus 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

MOHAMMAD AINUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 36

NOREG PERBUP : 36 TAHUN 2026